



P U T U S A N

Nomor : PUT/139- K/PM.II- 09/AD/IX/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARSITO SEBAN.
Pangkat/NRP : Lettu Kav/11970047710376.
Jabatan : Pama Yonkav- 4 Serbu/Tank.
Kesatuan : Yonkav- 4 Serbu Dam III/Slw.
Tempat dan tgl.lahir : Ambon, 19 Maret 1976.

Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav- 4/Tank Dam
III/Slw Serbu Jl. Salak No. 2 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Dandenpom III/5 Bandung
Nomor : BP-47/A- 32/VII/2007 tanggal 19
Juli 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/237/VIII /2007 tanggal 9 Agustus 2007
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/179/K/AD/II- 09/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/139/IX/2007 tanggal 5 Desember 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/139/IX/2007 tanggal 5 Desember 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/179/K/AD/II- 09/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh karenanya, Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Lettu Kav Marsito Seban Nrp. 11970047710376 Pama Yonkav-4/tank Dam III/Slw,

- 3 (tiga) lembar Surat Pernohonan Pencarian Orang dari Danyonkav-4/Tank Nomor : R/68/IV/2007 tanggal 11 April 2007 An. Lettu Kav Marsito Seban Nrp. 11970047710376 Pama Yonkav-4/tank Dam III/Slw,

- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing) dari Kasad Nomor : Skep/79-03/IV/2005 tanggal 1 April 2005,

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung.

- 3 (tiga) lembar Surat Petikan Putusan dari Kadilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/108-K/PM.II-09/AD/VII/2005 tanggal 5 Juli 2005 An. Lettu Kav Marsito Seban Nrp. 119700477103 76 Pama Yonkav-4/tank Dam III/Slw,

Tetap dilampirkan pada berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 2 Maret 2007 sampai dengan tanggal 22 Juni 2007 setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Ma Yonkav-4/Tank 5 setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonkav-4/Tank Dam III/Slw dengan pangkat Lettu Kav..

2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2007 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sampai sekarang belum kembali ke satuan dikarenakan telah menyalah gunakan wewenang uang koperasi Yonkav-4/Tank Dam III/Slw sebesar Rp. 66.155.000 (enam puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Bandung dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan kemudian kesatuan membuat Daftar Pencarian /penangkapan Orang (DPO) Nomor : R/68/IV/2007 tanggal 11 April 2007 namun hingga sekarang Terdakwa belum berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Maret 2007 sampai dengan tanggal 22 Juni 2007 sesuai dengan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama \pm 112 (seratus dua puluh dua hari) secara berturut-turut.

5. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah dua kali melakukan tindak pidana yang pertama tindak pidana Desersi sejak tanggal 28 Januari 2005 s.d 16 April 2005 atau selama \pm 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/108-K/PM.II-09/AD/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari. Yang kedua tindak pidana penipuan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Nomor : PUT/118-K/BDG/PMT.II/AD/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AD, namun sebelum Surat Keputusan Pemecatan dari kesatuan turun Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 aya (1) ke-2 KUHPM yo pasal 88 ayat (1) ke-1 yo KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangan-nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : KOMARUDIN; Pangkat/Nrp : Sertu/2100037361169 ;
Jabatan : Basi Intel; Kesatuan : Yonkav-4/Tank Dam III/Slw;
Tempat/tanggal lahir : Cirebon/4 Nopember 1979; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Asrama Yonkav-4/Tank Jl. Salak No. 2 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Yonkav-4/Tank hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Pada tanggal 2 Maret 2007 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan telah menyalahgunakan wewenang uang koperasi Yonkav-4/Tank Dam III/slw sebesar Rp. 66.155.000,-

3. Saksi tidak mengetahui dimana dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

4. Pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kedaerah Bandung dan sekitarnya dan membuat surat DPO ke Pomdam III/Slw Nomor : R/68/IV/2007 tanggal 11 April 2007 namun tidak berhasil diketemukan.

5. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 16 April 2005 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 (tiga) bulan
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 :

Nama lengkap : BALI KAISSUNAN; Pangkat/Nrp : Kopka/616069; Jabatan : Ta Provoost ; Kesatuan : Yonkav- 4/Tank; Tempat/tanggal lahir : Seriti/7 September 1968; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Jl.Salak No. 2 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 di Yonkav- 4/Tank hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Pada tanggal 2 Maret 2007 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan telah menyalah gunakan uang koperasi Yonkav-4/Tank sebesar Rp. 66.155.000,-
5. Pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kedaerah Bandung dan sekitarnya namun tidak berhasil diketemukan.
6. Sebelum perkara ini t pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 28 Januari 2005 sampai tanggal 16 April 2005 dan sudah disidangkan oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang dan sesuai Surat Dan Yonkav- 4/Tank Nomor : B/826/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 perihal laporan tidak hadir dalam persidangan a.n. Terdakwa Lettu Marsito Seban Nrp. 11970047710376 Pama Yonkav- 4/Tank, karena yang bersangkutan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) tmt. 2 Maret 2007 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan maka sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Lettu Kav Marsito Seban Nrp. 11970047710376 Pama Yonkav- 4/tank Dam III/Slw,
- 3 (tiga) lembar Surat Pernohonan Pencarian Orang dari Danyonkav- 4/Tank Nomor : R/68/IV/2007 tanggal 11 April 2007 An. Lettu Kav Marsito Seban Nrp. 11970047710376 Pama Yonkav- 4/tank Dam III/Slw,
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing) dari Kasad Nomor : Skep/79- 03/IV/2005 tanggal 1 April 2005,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denpom III/5 Bandung.
- 3 (tiga) lembar Surat Petikan Putusan dari Kadilmil II- 09 Bandung Nomor : PUT/108- K/PM.II- 09/AD/VII/2005 tanggal 5 Juli 2005 An. Lettu Kav Marsito Seban Nrp. 119700477103 76 Pama Yonkav- 4/tank Dam III/Slw, adalah bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer/prajurit TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ditugaskan di Yonkav- 4 / Tank Dam III/slw.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 2 Maret 2007 sampai dengan tanggal 22 Juni 2007 atau selama kurang lebih 112 (seratus dua belas) hari secara berturut- turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa telah menyalah gunakan uang koperasi Yonkav- 4/Tank sebesar Rp. 66.155.000,-
4. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah dua kali melakukan tindak pidana yang pertama tindak pidana Desersi sejak tanggal 28 Januari 2005 s.d 16 April 2005 atau selama +78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut- turut dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/108- K/PM.II- 09/AD/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari. Yang kedua tindak pidana penipuan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Nomor : PUT/118- K/BDG/PMT.II/AD/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AD, namun sebelum Surat Keputusan Pemecatan dari kesatuan turun Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan sampai sekarang belum kembali.
5. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam per- sidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hadiran tanpa ijin.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam waktu damai.

Unsur ketiga : Lebih lama dari tiga puluh hari.
Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan
itu belum lewat lima tahun, sejak petindak
telah menjalani seluruh
pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan,
karena melakukan desersi

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Marsito Seban dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas sebagai Pama Yonkav-4/Tank Dam III/slw dengan pangkat Lettu Nrp. 11970047710376 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat terhitung mulai sejak tanggal 2 Maret 2007 sampai dengan tanggal 22 Juni 2007 dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki Terdakwa karena Terdakwa mempunyai masalah dengan kesatuan yaitu menyalah gunakan uang koperasi Yonkav-4/Tank Dam III/Slw sebesar Rp. 66.155.000,- .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonkav- 4/Tank Dam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 2 Maret 2007 sampai dengan tanggal 22 Juni 2007 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonkav- 4/Tank Dam III/Slw atau men-jauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya sejak tanggal 2 Maret 2007 sampai dengan tanggal 22 Juni 2007 atau selama 112 (seratus dua belas) hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, dilakukan secara berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan putusan, karena melakukan
putusan.mahkamahagung.go.id
desersi.

Yang dimaksud dengan *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun* sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah dua kali melakukan tindak pidana yang pertama tindak pidana Desersi sejak tanggal 28 Januari 2005 s.d 16 April 2005 atau selama + 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/108-K/PM.II- 09/AD/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari. Yang kedua tindak pidana penipuan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Nomor : PUT/118-K/BDG/PMT.II/AD/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AD, namun sebelum Surat Keputusan Pemecatan dari kesatuan turun Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan sampai sekarang belum kembali.

2. Bahwa hukum pidana militer sedemikian keras dan tegasnya mengatur bahwa seorang militer dilarang mengulangi tindak pidana THTI/desersi sebelum lewat masa 5 (lima) tahun terhadap pelaku yang belum atau sudah menjalani pidananya atas perbuatan THTI/desersi dengan ancaman pemberatan hukuman dimaksud agar setiap prajurit/militer menyadari bahwa kehadirannya di satuan adalah hal yang sangat prinsip di dalam dinas militer, sehingga apabila hal ini dilanggar maka dinilai si pelaku tidak lagi memperdulikan norma dan etika yang berlaku di lingkungan militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi “*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Perwira mempunyai tabiat tidak baik yaitu melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan putusan Nomor : PUT/108- K/PM.II-09/AD/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 karena perkara desersi .
4. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dan pemecatan oleh Pengadilan Militer Tinggi II dengan putusan Nomor : PUT/118- K/BDG/PMT.II/AD/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 karena perkara penipuan.
5. Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Lettu Kav Marsito Seban Nrp. 11970047710376 Pama Yonkav- 4/tank Dam III/Slw,
- 3 (tiga) lembar Surat Pernohonan Pencarian Orang dari Danyonkav-4/Tank Nomor : R/68/IV/2007 tanggal 11 April 2007 An. Lettu Kav Marsito Seban Nrp. 11970047710376 Pama Yonkav- 4/tank Dam III/Slw,
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing) dari Kasad Nomor : Skep/79- 03/IV/2005 tanggal 1 April 2005,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung.
- 3 (tiga) lembar Surat Petikan Putusan dari Kadilmil II- 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandung Nomor : PUT/108- K/PM.II- 09/AD/VII/2005 tanggal 5 Juli 2005
An. Lettu Kav Marsito Seban Nrp. 119700477103 76 Pama Yonkav-4/Tank Dam III/Slw,
adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di satuan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo pasal 88 (1) ke-1 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MARSITO SEBAN LETTU KAV NRP. 1197004771 0376**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan .
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi An. Lettu Kav Marsito Seban Nrp. 11970047710376 Pama Yonkav- 4/tank Dam III/Slw,
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernohonan Pencarian Orang dari Danyonkav- 4/Tank Nomor : R/68/IV/2007 tanggal 11 April 2007 An. Lettu Kav Marsito Seban Nrp. 11970047710376 Pama Yonkav-4/tank Dam III/Slw,
 - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing) dari Kasad Nomor : Skep/79-03/IV/2005 tanggal 19 April 2005,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung.
 - 3 (tiga) lembar Surat Petikan Putusan dari Dilmil II- 09 Bandung Nomor : PUT/108- K/PM.II- 09/AD/VII/2005 tanggal 5 Juli 2007,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Jum'at** tanggal **28 Desember 2007**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883** sebagai Hakim Ketua serta **MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675** dan **KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer **KAPTEN CHK ENDANG SUMIARTO, SH NRP. 11980024280972** dan Panitera **LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243** serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

TRI ACHMAD B, SH
MAYOR SUS NRP. 520883

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

SUKARDIYONO, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416

MAYOR CHK NRP. 591675

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)